



Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan Dan Hukum Kekayaan Intelektual Serta Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba

Ardiansyah Saputra¹, Urbanisasi²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 14 Agustus 2023
Revised: 15 September 2023
Accepted: 22 September 2023

In line with the era of transformation and globalization that exists throughout the world, it will have an impact on aspects of the development of business concepts. Like d and as a new face in business development, the purpose of writing is to make readers understand the franchise agreement rather than the legal aspects of intellectual property. , analyzing and collecting data, the results of writing the Scope of Intellectual Property Rights (IPR). Special Rights: In the franchise agreement, the franchisee obtains special rights to use IPR from the company that grants the franchise.

Keywords: *Legal Protection, IPR, and Franchise.*

(*) Corresponding Author: ardiansyah.205210328@stu.untar.ac.id

How to Cite: Saputra, A, & Urbanisasi, U. (2023). Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan Dan Hukum Kekayaan Intelektual Serta Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8382351>.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanya era transformasi dan globalisasi yang ada di seluruh dunia, maka akan berdampak kepada aspek perkembangan konsep bisnis. Seperti halnya d dan sebagai wajah baru dalam pengembangan usaha. Dengan banyaknya unia waralaba akhir ini sangat amat menjadi pusat perhatian karena keberhasilan dan keuntungan yang didapatkan oleh bisnis waralaba ini, sehingga sistem waralaba dianggap berhasil dan dapat mendatangkan keuntungan yang bisa menjadi daya tarik sendiri dalam para pelaku usaha. Jika orang tahu waralaba seorang yang mempunyai bisnis tidak perlu lagi dimulai dengan bawah atau nol, sebab adanya sistem yang mungkin penerima waralaba akan menjalani kerja yang baik (Kadek).

Konsep waralaba memungkinkan pemilik waralaba untuk menjalankan bisnisnya dengan baik tanpa harus memulai bisnis dari awal karena sistem waralaba terintegrasi sudah ada. Waralaba berdasarkan Pasal 1(1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (“PP Waralaba”) adalah penjualan oleh perseorangan atau badan hukum kepada suatu sistem usaha yang bersifat komersial dengan tujuan untuk menjual barang dan/atau barang . Hadiah spesial. melayani. Itu benar, terbukti, dan tersedia. Penggunaan dan/atau Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga. Lainnya didasarkan pada perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus yang tidak ada dalam KUH Perdata. Namun, perjanjian waralaba harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 PP Waralaba (Brenda, 2022). Perkembangan bisnis ini sudah seharusnya dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, menurut PP No. 42/2007, diatur bahwa pewaralabaan dilakukan atas dasar perjanjian waralaba, yang harus didaftarkan pada instansi pemerintah yang berwenang. Perjanjian waralaba juga memberikan, minimal, izin

untuk menggunakan merek dan layanan, serta izin untuk memperkenalkan sistem bisnis yang dilindungi sebagai rahasia dagang pemilik waralaba. Namun masih sangat jarang dalam dunia usaha di Indonesia baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba, sebagai pihak dalam perjanjian waralaba mengajukan permohonan pendaftaran perjanjian waralaba dan mengajukan permohonan pendaftaran kepada instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini disebabkan masalah hukum dan peraturan yang tidak jelas di bidang waralaba (Rachmat Suharno).

Diagram kerangka diversifikasi di Indonesia menyatakan bahwa diversifikasi secara terus-menerus termasuk yang memungkinkan hak untuk menggunakan dan menyalahgunakan hak milik mental, khususnya pemberian lisensi atau hak untuk menggunakan dan membagi hak milik mental, menghitung merek. dan bertukar fakta orang dalam. menyiratkan bahwa itu termasuk penghargaan dari. Hak untuk menggunakan dan menyalahgunakan kedua jenis hak milik mental ini tidak dapat dipisahkan. Dalam hal hak milik mental yang diperbolehkan secara eksklusif adalah hak untuk menawarkan atau menyampaikan produk atau layanan di bawah merek tertentu dan tidak mengandung spesialis atau kegiatan untuk melakukan hal tertentu, kontrol atau penyelesaian nilai yang disertakan dari produk yang dikirimkan . Saat dijual, kegiatan seperti itu tidak jauh berbeda dengan kerangka penyebaran barang dagangan. Hak milik mental adalah sosok yang sangat vital dalam diversifikasi, jadi bisnis yang tidak memasukkan hak milik mental dalam diversifikasi bukanlah perusahaan. Selanjutnya, keamanan yang sah dari hak milik mental dalam persetujuan pendirian sangat penting dalam mendukung perdagangan waralaba. Dari penjelasan di atas, dapat ditemukan permasalahan hukum dalam acara yang terkait Pendirian Pemahaman yang terus-menerus memiliki saran untuk Hak Milik Mental tertentu. Biasanya karena ada kontrak yang bisa memanfaatkan HKI dari franchisee.

METODE

Metodologi penelitian adalah pembuatan pengamatan yang baik secara sistematis dengan langkah-langkah disusun secara karya ilmiah menggali, menyusun, menganalisis dan mengumpulkan data sehingga dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran pengetahuan. Ini adalah ilmu metode belajar. dan tes. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan normatif, hukum, dan sastra. Dengan kata lain, dalam penelitian ini, kami tidak hanya menggunakan makalah yang merupakan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga literatur sebagai karya cipta.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Perbedaan mendasar terhadap lisensi dalam perjanjian waralaba.

Merek dagang atau paten, bersama dengan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, memiliki nilai ekonomi, terutama dalam eksploitasinya. Terkait dengan hal tersebut, ada dua aspek eksploitasi kekayaan intelektual: lisensi dan waralaba. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan karena bermanfaat secara komersial. Ketika mempertimbangkan kontrak, bisa saja diberikan hak dari perusahaan untuk menerima daia ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki

oleh usaha perusahaan asing (bukan pengalihan hak). Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan kajian hukum preskriptif dan ditemukan hasil sebagai berikut:

Ada perbedaan mendasar antara lisensi dan waralaba terkait penggunaan HKI-nya oleh perusahaan lain jika lisensi hanya berfokus pada salah satu bidang HKI-nya seperti merek dagang dan paten. Waralaba, di sisi lain, berkaitan dengan penggunaan merek dagang atau nama merek dan mengacu pada semua aspek baik paten maupun rahasia dagang yang terkandung di dalamnya, tunduk pada persetujuan pemilik waralaba (Samuel Lolowang, 2015). Sebagai kejelasan Lisensi adalah suatu bentuk dari perijinan yang berkesinambungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Terbagi atas hak merek dan hak paten dan lain hal sebagainya yang terkandung dalam perjanjian waralaba dan HAKI, lisensi hanya diberikan kepada penerima waralaba oleh perusahaan yang memiliki kedudukan atas HAKI tersebut baik berupa merek, hak paten, rahasia dagang, merek dagang, dan perinsdutrarian. Dengan ini penerima waralaba mempunyai hak khusus untuk memakai HAKI dari perusahaan yang memiliki HAKI tersebut dengan adanya perjanjian waralaba.

Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa waralaba adalah sistem usaha yang bersifat usaha untuk menjual barang atau jasa yang telah digunakan dan dibuktikan keberhasilannya oleh pihak lain. Ini digambarkan sebagai hak khusus individu atau perusahaan. / atau digunakan berdasarkan perjanjian waralaba. Dan dengan regulasi ini maka dalam setiap perjanjian waralaba penerima waralaba mendapatkan hak khusus untuk menggunakan dan atau menjalankan sistem dari pemberi waralaba yang telah diatur dalam uraian pasal diatas.

Pemberian hak untuk menggunakan kekayaan intelektual ini disertai dengan kompensasi berupa pembayaran lisensi dari Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi. Definisi lisensi telah dikembangkan dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. yaitu.:

1. Undang-Undang Lisensi Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 mengatur bahwa pemegang hak rahasia dagang dapat, melalui kontrak berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak), memperoleh manfaat ekonomi dari rahasia dagang yang dilindungi. Ini adalah lisensi yang diberikan kepada pihak lain. Dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.
2. Undang-undang Perizinan Desain Industri No. 31 Tahun 2001 memperbolehkan pemilik hak desain industri untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) atas suatu rahasia dagang untuk memperoleh keuntungan ekonomis. manfaat dari desain industri. izin memberi. Anda dapat menikmati perlindungan untuk jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.
3. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Ruang
Lisensi integrasi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak untuk menata letak Desain Sirkuit Terpadu kepada pihak lain melalui kontrak berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. adalah. Perlindungan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.

4. Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001 Lisensi adalah kuasa yang diberikan oleh pemilik paten kepada pihak lain berdasarkan suatu kontrak yang memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomis dari suatu paten yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan berlaku dalam kondisi tertentu (Samuel Lolowang, 2015).

Karakteristik Yuridis Perjanjian dalam Waralaba

persetujuan dilakukan berdasarkan persetujuan yang dibuat seolah-olah yang mengacu pada pedoman peluang kontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pemahaman ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Pemahaman harus dilaksanakan dengan sangat percaya diri. Dengan demikian, persetujuan pendirian yang tidak secara khusus diarahkan dalam Gracious Code dapat tercipta dalam kegiatan pertukaran, karena kerangka yang dianut dalam Gracious Code adalah kerangka terbuka dan mengandung aturan fleksibilitas kontrak. (Selamat Widodo, 2016). Pasal 4 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menjelaskan bahwa Perjanjian Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia Perjanjian ini dibuat semata-mata berdasarkan perjanjian tertulis yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. “Semua perjanjian yang dibuat dengan sah dianggap sah oleh mereka yang mengadakannya”. Perjanjian itu hanya dapat dicabut dalam hal-hal tertentu. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, sistem yang dianut dalam hukum perdata adalah sistem terbuka dan mengandung asas kebebasan berkontrak. Kegiatan niaga dapat mengembangkan perjanjian waralaba yang tidak diatur secara tegas oleh perdata undang-undang (Happy Widodo, 2016), yang dijelaskan dalam Pasal 4(1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Perjanjian waralaba didasarkan pada perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya klausula ini berarti perjanjian waralaba tunduk pada hukum positif Indonesia tentang kontrak. Tidak heran jika hukum perdata menjadi dasar hukum terpenting untuk mengadakan perjanjian waralaba.

Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa perjanjian waralaba memuat beberapa pasal sebagaimana dijelaskan oleh penulis.

1. Nama dan alamat para pihak.
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
3. kegiatan usaha;
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
5. Dukungan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee.
6. Berpisah.
7. Jangka Waktu Perjanjian,tempat ke-8. Prosedur pembayaran kompensasi.
9. KEPEMILIKAN, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN SUKSES.
10. PENYELESAIAN SENGKETA; Dan
11. Prosedur Pembaharuan, Pengakhiran dan Pembatalan Kontrak.

Informasi bahwa dalam perjanjian ini memperoleh hak khusus adalah Perjanjian. Waralaba dapat berisi klausul yang memberikan hak kepada penerima waralaba untuk memberi nama kepada penerima waralaba lainnya. Jadi ciri-ciri Perjanjian Waralaba adalah Anda dapat mengalihkan dan memberikan Perjanjian Waralaba tanpa melalui perusahaan pusat, dan hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal ini juga. Perjanjian waralaba mengatur dua pihak yang terikat, yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam pengurusan hubungan sering kali dibuat suatu perjanjian tertulis, perjanjian itu dalam hukum Indonesia tunduk pada ketentuan Buku III Undang-undang Dasar. Dengan demikian, perjanjian waralaba tunduk pada ketentuan Buku III dari Kode Hukum. Pakan serangkaian asas hukum yang dikenal dalam ilmu hukum secara umum. Oleh karena itu, kerjasama dalam bisnis waralaba harus dilandasi (Arif Efendi, 2021)

Asas Keseimbangan

Asas ini mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan dan melaksanakan akad. Prinsip keseimbangan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dengan memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang dibebani sendirian. Prinsip keseimbangan dalam berbisnis merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. , Perusahaan dijalankan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi ini muncul ketika kedua belah pihak menikmati kesempatan yang sama dalam bertransaksi. Jika Anda memperhatikan faktor-faktor ini, kesepakatan bisnis dan kerjasama bisnis akan terjadi.

Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme mengikat kesepakatan dengan kesepakatan mengenai hal-hal tertentu. Praktek saat ini sering juga menggunakan kontrak yang sebelumnya dibakukan oleh franchisor. Franchisor sering melanggar prinsip persetujuan bersama ketika membuat kontrak standar karena mereka tidak terlibat dalam proses penulisan kontrak

Asas Iktikat baik

Karena pelaksanaan perjanjian waralaba merupakan rangkaian proses dua arah antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka perjanjian tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. Karena perjanjian ini berjangka panjang, maka kedua belah pihak harus setia berpegang pada prinsip ini dalam melaksanakan kewajibannya dan mengakui hak-haknya.

Asas Kerahasiaan

Prinsip ini pada dasarnya mewajibkan pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan data dan ketentuan yang dianggap rahasia dan tidak dapat dibenarkan untuk diungkapkan kepada pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan ini sangat penting dalam perjanjian waralaba. Perusahaan dengan sistem waralaba pada dasarnya sangat bergantung pada karakteristik produk, produk dan jasa.

Asas Persamaan Hukum

Prinsip ini menempatkan para pihak pada pijakan yang sama, terlepas dari ras, warna kulit, atau properti. Masing-masing pihak mematuhi persamaan ini dan menuntut serta menuntut agar kedua belah pihak saling menghormati. Prinsip ini sangat penting dalam perjanjian waralaba internasional. Hal ini karena dalam

perjanjian waralaba internasional, para pihak yang terlibat terdiri dari badan hukum yang berbeda dengan negara, kebangsaan, dan geografi yang berbeda.

Asas Kebebasan Berkontrak. Bagian 1338 dari Kode Hukum menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum ditegakkan sebagai hukum bagi orang yang membuat perjanjian. Kontrak waralaba adalah kontrak yang namanya tidak diketahui oleh undang-undang, tetapi yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba ditinjau dari Aspek HAKI.

Perjanjian waralaba merupakan bagian dari upaya hukum untuk melindungi salah satu pihak dari tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk ketentuan yang menjamin perlindungan yang sah terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini karena kontrak dapat memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan perlindungan yang sah bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem waralaba. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan Perjanjian ini, pihak lain dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang juga tercantum dalam Perjanjian Waralaba, perjanjian ini memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan menjamin bahwa penerima waralaba akan mematuhi batasan tertentu yang bertujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melindungi hak kekayaan intelektual pemilik waralaba. Hal ini diatur secara jelas. Selain itu, hak kekayaan intelektual dalam waralaba dilindungi oleh undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang berlaku.

1. Merek Dagang
2. Paten
3. Hak Cipta

Hak merek

Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut, yang mempunyai ciri khas dan digunakan untuk memperdagangkan barang atau jasa. Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, merek dianggap sah jika terdaftar dalam Daftar Merek. Pihak yang awalnya terdaftar adalah pemilik merek tersebut dan hanya dapat menggunakannya, sedangkan pihak lain hanya dapat menggunakan merek tersebut dengan izin. Jika lisensi merek diberikan, secara tegas ditunjukkan bahwa merek dagang yang dilisensikan harus merupakan merek dagang yang berbeda dari merek dagang lain yang terdaftar di Kantor Merek Dagang dan karenanya dilindungi oleh undang-undang tersendiri. Menurut Pasal 40(1) Undang-Undang Merek Dagang No. 15 Tahun 2001, kepemilikan merek dapat diperoleh melalui warisan, wasiat, sumbangan, kontrak, atau alasan sah lainnya yang sah. Merek dagang dapat digunakan oleh pemilik atau oleh orang lain dengan persetujuan pemilik.

Hak Paten

Pasal 1(1) UU No. 14 Tahun 2001: "Paten adalah pemberian dari Negara kepada seorang penemu untuk jangka waktu tertentu sebagai hasil penanaman modal dalam suatu teknologi yang dilaksanakan atau diberikannya kepada pihak lain. Itu adalah hak eksklusif yang diberikan." Selanjutnya, Bagian 1(2) menyatakan bahwa "penemuan adalah ide penemu yang diubah menjadi kegiatan pemecahan masalah khusus di bidang teknis, yang dapat berbentuk produk." Ada." atau proses, atau peningkatan dan pengembangan produk, atau dapat terjadi.

Menurut Pasal 1(2) UU Paten, penemuan atau penemuan didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu di bidang teknik, berupa proses produksi, hasil produksi, perbaikan proses produksi, perbaikan bidang teknis, dapat disimpulkan hasil produksi, pengembangan proses produksi, atau pengembangan hasil produksi.

Hak Cipta

Aturan mengenai hak cipta dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Menurut Bagian 1(1) Undang-Undang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif untuk menerbitkan, mereproduksi, atau memberikan izin kepada pencipta atau penerima hak untuk menerbitkan karya tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan yang berlaku. Hak ini memiliki kekuatan hukum." Lebih lanjut, Pasal 1(2) menyatakan bahwa "Hak cipta dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu karya cipta. Jika satu orang atau lebih bekerja sama dalam menciptakan suatu karya seni yang unik dan pribadi berdasarkan keahliannya." Kontrak bisnis waralaba ini memiliki pentingnya karena mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencegah kerugian dalam pelaksanaan kontrak waralaba. Saat mempertimbangkan aspek kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba, hal tersebut mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten serta sub-elemen yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemberi waralaba dan penerima waralaba, setelah mengikuti prosedur yang diatur dalam Keputusan No. 42 Tahun 2007, yaitu pendaftaran perjanjian waralaba dan pendaftaran perjanjian waralaba terkait merek dagang dan rahasia dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan dilindungi secara hukum.

Perjanjian waralaba dibuat antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), di mana kedua belah pihak dianggap sebagai badan hukum atau individu. Perjanjian waralaba merupakan kesepakatan di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk memproduksi atau menjual barang (produk) dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan pemilik waralaba, yang memberikan kompensasi finansial tertentu sebagai imbalan atas hak yang diberikan

KESIMPULAN

Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Lisensi hanya berfokus pada satu bidang HKI, seperti merek dagang atau paten, sedangkan waralaba mencakup penggunaan merek dagang, nama merek, paten, dan rahasia dagang yang terkandung di dalamnya. Hak Khusus: Dalam perjanjian waralaba, penerima waralaba memperoleh hak khusus untuk menggunakan HKI dari perusahaan yang memberikan waralaba. Lisensi dalam perjanjian waralaba memberikan hak khusus kepada penerima waralaba untuk menggunakan dan menjalankan sistem dari pemberi waralaba. Perjanjian Tertulis, Perjanjian waralaba didasarkan pada perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, yang tunduk pada hukum positif Indonesia tentang kontrak. Sementara itu, lisensi dapat diatur dalam berbagai undang-undang terkait HKI, seperti Undang-Undang Lisensi Rahasia Dagang, Undang-undang Perizinan Desain Industri, Undang-undang Paten, dan lain-lain. Karakteristik Yuridis: Perjanjian waralaba mengikat kedua belah pihak secara hukum, dengan persetujuan yang dibuat berdasarkan asas

kebebasan berkontrak. Perjanjian ini juga tunduk pada asas keseimbangan, konsensualitas, itikad baik, kerahasiaan, persamaan hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan Hukum, Perjanjian waralaba memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menegakkan perlindungan yang sah bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem waralaba. Pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dapat mengakibatkan tindakan hukum yang melindungi hak-hak yang sah. Dalam kesimpulan, perjanjian waralaba memiliki cakupan yang lebih luas daripada lisensi dalam hal penggunaan HKI. Perjanjian waralaba juga mengatur hak khusus, persyaratan tertulis, karakteristik yuridis, dan perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan lisensi.

REFERENSI

- DIKAITKANDENGANPENEGAKAN HUKUM KONTRA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 40.
- Effendi, A. (2021, Juli). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR DAN FRANCHISEE PADA USAHA WARALABA DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL(Studi Aspek Hukum
- Hariyani, R. (2018, Agustus). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BISNIS WARALABA (FRANCHISE). *jurnal Hukum*
- I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I. N. (2022). Kajian Yuridis Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4
- Lathifah Hanim, S. (2011, Agustus). PERLINDUNGAN HUKUM HAKI DALAM PERJANJIAN WARALABA. *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2.
- Lolowang, S. (2015, April). ASPEK HUKUM PEMBERIAN LISENSI HAK KEKAYAANINTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN WARALABA. *Lex Administratum*, Vol. III/No.2/April/2015
- Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2 No. 2.
- Ramadhani, B. A. (2022, Desember). LBH SEMBADA. (LBH SEMBADA) Dipetik Juni Senin, 2023, dari Brenda Anastadhea Ayundira dan Dinda Hanifah Ramadhani: <https://lbhsembada.id/perlindungan-hukum-terhadap-hak-kekayaan-intelektual-franchisordalam-perjanjian-waralaba/>
- Suharno, R. (t.thn.). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEWARALABA
- Suskendariani, N. N. (2019, maret). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee). *Jurnal ilmu sosial dan humaniora*, vol. 2 No. 1
- Widodo, S. (2016, Januari). KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA. *Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 1